

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 3 orang informan yaitu pasangan suami istri yang berlokasi di Kota Banjarmasin seperti di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah, mengenai gambaran dan kendala pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pasangan I**

###### **A. Identitas Informan ( Suami )**

- 1) Nama : Rahmadi
- 2) Tempat tanggal lahir : Alalak, 25 September 1987
- 3) Jenis kelamin : laki-laki;
- 4) Pendidikan : SD ( Tidak Lulus )
- 5) Alamat Asal : Alalak
- 6) Lokasi Ditemukan : Kecamatan Banjarmasin Timur

###### **B. Identitas Informan ( Istri )**

- 1) Nama : Siti Aminah
- 2) Tempat tanggal lahir : Alalak, 09 Agustus 1988
- 3) Jenis kelamin : Perempuan
- 4) Pendidikan : SD ( Tidak Lulus )

- 5) Alamat Asal : Alalak
- 6) Lokasi Ditemukan : Kecamatan Banjarmasin Timur

### **C. Deskripsi Data**

RM dan SA melaksanakan pernikahan pada tahun 2009 di Alalak. pernikahannya sendiri dilakukan dibawah tangan, sebagai seorang pasangan suami istri mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Abdul Halim dan Nor Huda, setelah satu tahun menikah mereka pindah ke Banjarmasin untuk berdagang, saat di Banjarmasin mereka tinggal di sebuah kontrakan daerah Pekapuran Raya, namun usaha mereka tidak berjalan begitu lancar sehingga usaha mereka pun bangkrut dan meninggalkan banyak hutang. Setelah bangkrut mereka tidak memiliki penghasilan tetap, dan akhirnya tabungan mereka habis untuk menutupi kebutuhan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya akhirnya RM dan SA memilih bekerja sebagai pemulung, akan tetapi penghasilan sebagai pemulung tidak dapat mencukupi kehidupan rumah tangganya karena penghasilan perharinya kurang dari Rp. 25,000 sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu membayar kontrakan rumah yang mereka sewa, saat itu SA sangat sedih karena merasa bingung akan tinggal dimana karena tidak punya tempat untuk berlindung, karena tidak ada pilihan lain maka mereka sekeluarga memutuskan untuk hidup di gerobak, dengan hidup di gerobak meringankan beban pengeluaran mereka karena tidak perlu mengeluarkan uang sebagai

kebutuhan papan. Sekarang, mereka sekeluarga telah menjalani kehidupan sebagai manusia gerobak selama dua (2) tahun, sejak tahun 2015 silam.

Ketika ditanyai mengenai hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga RM menjawab dia tidak begitu mengerti apa itu hak dan kewajiban karena di pikirannya cuma ada bagaimana dia bisa makan hari ini dan bisa memberikan makanan kepada anak dan istrinya, begitu pula jawaban SA dia tidak begitu mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai istri, yang dia tahu hanya seorang istri harus taat kepada suami. Karena RM dan SA tidak begitu mengerti tentang hak dan kewajiban suami istri maka penulis pun, menjelaskan secara singkat apa itu hak dan kewajiban suami atas istri dan hak dan kewajiban istri atas suami agar mereka bisa mengerti dan jika mereka mampu mereka bisa menerapkannya. Setelah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban maka RM dengan ekspresi sedih mengatakan bahwa dia sebagai kepala keluarga hanya bisa melaksanakan kewajiban berupa memberi nafkah yang sedikit, itu pun tidak menentu kadang dapat penghasilan dan kadang pula tidak dapat penghasilan, bahkan untuk membelikan pakaian buat keluarganya saja dia tidak mampu sehingga pakaian yang mereka gunakan adalah pemberian orang, dia menambahkan belum bisa memberikan kediaman yang tetap untuk istri dan anaknya karena tidak memiliki penghasilan yang tidak menentu untuk mengontrak rumah, sedangkan untuk kebutuhan biologis sendiri

RM mengatakan bahwa dia tidak melaksanakannya lagi karena ketidakadaan tempat tinggal dan takut apabila dia melakukannya istrinya hamil. Untuk mendidik dan membimbing istrinya pun dia tidak bisa karena keterbatasan waktu dan tempat. Mengenai haknya sebagai kepala keluarga RM mengaku menerima dari istrinya seperti, ditaati istrinya.

Begitu pula SA setelah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dia menjawab kembali bahwa sebagai istri dia hanya bisa patuh dan taat kepada suaminya, dia bersyukur walau penghasilan suaminya pas-pasan untuk menghidupi dia dan anaknya namun suaminya begitu sayang kepadanya, karena RM selalu menjaga dan melindungi dia dan anak-anaknya setiap saat. Untuk menjaga harta suami SA yang mengatur keperluan rumah tangganya dan harta suami yang dapat dijaganya hanyalah sebuah gerobak saja. Apabila SA ingin bepergian ia tidak pernah izin atau memberi tahu suaminya karena SA sudah terbiasa seperti itu.

Untuk kendala pemenuhan hak dan kewajiban sendiri jawaban RM dan SA sama yaitu mereka belum bisa menjalankan hak dan kewajiban secara penuh karena mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga pekerjaan yang tetap, merekapun tidak memiliki *skill* untuk bekerja ditempat lain, seandainya mereka memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap mereka yakin bahwa pelaksanaan hak dan

kewajiban sebagai pasangan suami istri dapat mereka jalani dengan baik.<sup>1</sup>

## 2. Pasangan II

### A. Identitas Informan ( Suami )

- 1) Nama : Agus
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Juli 1984
- 3) Jenis kelamin : laki-laki;
- 4) Pendidikan : SD ( Tidak Lulus )
- 5) Alamat Asal : Banjarmasin
- 6) Lokasi Ditemukan : Kecamatan Banjarmasin Tengah

### B. Identitas Informan ( Istri )

- 1) Nama : Dewi
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Maret 1986
- 3) Jenis kelamin : Perempuan;
- 4) Pendidikan : tidak sekolah
- 5) Alamat Asal : Banjarmasin
- 6) Lokasi Ditemukan : Kecamatan Banjarmasin Tengah

### C. Deskripsi Data

AG dan DW adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun, pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 2007, dalam menjalin pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang saat ini telah berumur tujuh tahun, pekerjaan AG dan DW adalah

---

<sup>1</sup> Ramhadi dan Siti Aminah, *wawancara pribadi*, 10 Juni 2017

mengumpulkan sampah, penghasilan mereka perhari tidak menentu sehingga DW juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, AG dan DW pernah tinggal di kontrakan yang dibiayai oleh pemerintah kota, namun akibat biaya sewa naik dan pemerintah kota tidak bisa menambah uang sewa, maka AG dan DW memutuskan untuk keluar dari rumah kontrakan tersebut, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal untuk istirahat maka AG mencoba mengubah gerobak sampah yang biasa dia gunakan untuk mengumpulkan sampah sebagai tempat istirahat bagi istri dan anaknya, hal tersebut mereka lakukan sehari-hari sehingga akhirnya AG dan DW terbiasa tinggal di gerobak, pada saat diwawancarai oleh penulis mereka mengaku sudah tinggal di gerobak selama 5 tahun.

Saat diberikan pertanyaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga AG menjelaskan bahwa dia hanya bisa melaksanakan kewajibannya berupa memberikan nafkah yang walaupun penghasilannya tidak menentu dia selalu memberikan kepada istrinya agar bisa mengelola dan membelikan makanan untuk makan sehari-harinya, sedangkan untuk nafkah batin sendiri AG sembari tersenyum mengatakan bahwa dia dan istrinya kadang-kadang melakukan hubungan selayaknya suami dan istri sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan karena keterbatasan tempat. Mengenai tempat melaksanakannya sendiri AG tidak dapat menyebutkannya kepada penulis. Dalam hal pendidikan AG belum bisa mengajarkan kepada

istrinya, karena keterbatasan kemampuan dan pendidikannya. Sedangkan disinggung mengenai haknya sebagai suami AG mengatakan bahwa istrinya bisa melaksanakan dengan baik sehingga hak AG sebagai suami bisa terpenuhi.

Begitu pula pada saat DW diberi pertanyaan mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang istri apakah dia melaksanakannya dengan baik atau tidak, dengan malu DW menjawab bahwa dia tidak terlalu mengerti tentang hak dan kewajiban, karena DW tidak mengerti maka penulis pun memberikan penjelasan singkat mengenai hak dan kewajiban seorang istri, adapun yang penulis sampaikan hak istri adalah : mahar, nafkah, menerima pendidikan dan mendapat perlindungan. Sedangkan kewajiban istri adalah menaati suami, menjaga harta suami.

Setelah penulis jelaskan seperti itu lalu DW pun mulai mengerti dan dia mengatakan bahwa hak dia sebagai istri ada yang terpenuhi dan ada pula yang belum bisa terpenuhi, DW menambahkan bahwa pada saat menikah dia mendapat mahar, untuk nafkah sendiri dia mendapatkannya berupa nafkah lahir dan batin, sedangkan untuk pendidikan dia belum mendapatkannya, mengenai kewajibannya sebagai istri DW mengatakan bahwa dia sangat patuh dan taat kepada suaminya, karena menurut DW sudah tugas istri mematuhi suami. Apabila ingin bepergian DW tidak pernah meminta izin kepada suaminya dikarenakan DW tidak menganggap itu sebagai keharusan.

Untuk kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban sendiri AG dan DW mengaku faktor yang paling penting adalah karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal, karena mereka mengaku pada saat memiliki rumah kontrakan AG dan DW dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai sepasang suami istri. Kendala selanjutnya yang dialami AG adalah penghasilannya yang tidak menentu, sedangkan menurut DW kendala yang di alaminya adalah biaya hidup yang begitu mahal sedangkan penghasilan suaminya tidak menentu.<sup>2</sup>

### **3. Pasangan III**

#### **A. Identitas Informan ( Suami )**

- 1) Nama : Budi Widyanto
- 2) Tempat tanggal lahir : Sungai Tabuk, 10 Maret 1962
- 3) Jenis kelamin : laki-laki;
- 4) Alamat Asal : Banjarmasin
- 5) Lokasi Ditemukan : Kecamatan Banjarmasin Utara

#### **B. Identitas Informan ( Istri )**

- 1) Nama : Mahmudah
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 3 Januari 1970
- 3) Jenis kelamin : Perempuan;
- 4) Alamat Asal : Banjarmasin
- 5) Lokasi Ditemukan : Kecamatan Banjarmasin Utara

---

<sup>2</sup> Agus dan Dewi, *wawancara pribadi*, 28 Juni 2017

### C. Deskripsi Data

BW dan MM adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1986. Pasangan suami istri ini sudah menikah selama 31 tahun. Mereka menjadi hidup di gerobak sejak 2007. mereka awalnya adalah keluarga yang memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka tinggal di daerah Sungai Tabuk. Mereka keluarga dengan penghasilan rendah yang bekerja sebagai buruh di pasar, kemudian anak perempuan mereka menikah dan dibawa oleh suaminya, setelah menikah anak perempuan ini menghilang dan tidak pernah ada kabar lagi semenjak tahun 2005. Anak laki-laki mereka meninggal pada saat masih kecil karena demam berdarah.

Sebagai buruh angkut di pasar penghasilan BW tidak menentu kadang cukup dan terkadang tidak cukup untuk membiayai hidup, karena termakan usia maka jasa angkut BW sudah jarang digunakan orang, akibat hal tersebut penghasilan BW menjadi berkurang hingga tak sanggup memenuhi kebutuhan hidup, perabot dan rumah mereka pun terjual karena tidak sanggup membayar hutang. Sejak 2007 BW dan MM memulai hidup sebagai pemulung dan tinggal di gerobak karena sudah tidak memiliki lahan untuk ditinggali. Selain itu, fisik BW yang sering sakit membuat pekerjaan kuli angkut tak dapat dilakukan lagi. Sehingga kegiatan yang mereka lakukan sekarang adalah mencari botol bekas, kaleng bekas minuman, dan kardus untuk kemudian dijual lagi ke pengepul. Penghasilan harian mereka tidak

sampai dua puluh lima ribu rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan makan harian BW dan MM biasa membeli saja karena tidak memiliki sarana dan prasarana untuk memasak.

BW sebagai suami merasa dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara layak seperti masyarakat pada umumnya. Namun BW tetap sadar akan kewajibannya menjaga dan melindungi keluarga, sehingga tidak meninggalkannya dan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah walaupun penghasilan dari pekerjaan tidak menentu. BW pun selalu mendidik istrinya untuk menjalankan ajaran Islam seperti sholat, karena faktor usia dan keadaan sekarang untuk nafkah batin sudah tidak melaksanakannya lagi.

MM sebagai istri, sadar hak yang seharusnya didapatkan dari suaminya, namun dia menyadari bahwa dengan keadaan suaminya sekarang dia tidak dapat menerima haknya sebagai istri dengan layak, untuk kewajibannya sebagai istri MM mengatakan bahwa ada beberapa kewajiban yang dapat MM lakukan seperti taat dan patuh kepada suami, menghormati suami dan keluarga suami, dan ada pula yang tidak dapat dia lakukan seperti menjadi ibu rumah tangga sehingga untuk makan dia selalu membeli di warung, MM selalu meminta izin apabila ingin bepergian.

Disinggung mengenai kendala pemenuhan hak dan kewajiban yang mereka alami sekarang BW menjawab karena faktor usia yang sudah tua dan kekuatan fisik yang berkurang mengakibatkan dia dan

istrinya tidak dapat memiliki pekerjaan yang layak. Keterampilan yang dimiliki pun tidak ada, sehingga hanya dapat bekerja sebagai pemulung dan memiliki penghasilan rendah. Penghasilan rendah inilah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Budi Widyanto dan Mahmudah, *wawancara pribadi*, 16 Juli 2017

## MATRIK

Pasangan	Gambaran Pemenuhan Hak Dan Kewajiban	Kendala Pemenuhan Hak Dan Kewajiban
RM dan SA	<p>RM dan SA hidup di gerobak sejak tahun 2015, dalam pemenuhan nafkah lahir RM hanya bisa memenuhi nafkah pangan saja, sedangkan untuk sandang dan papan belum bisa di penuhi oleh RM, untuk nafkah batin mereka tidak melakukannya lagi karena RM takut apabila dia melakukannya istrinya dapat hamil, sedangkan untuk memberi pendidikan kepada istri, RM tidak bisa melakukannya karena RM tingkat pendidikannya rendah. SA merupakan istri yang taat kepada suami dia selalu menaati apa yang di ucapkan suaminya, akan tetapi SA apabila ingin bepergian tidak pernah meminta izin RM karena sudah kebiasaan SA seperti itu</p>	<p>Kendala utama yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dari RM dan SA adalah ketidak tersediaannya tempat tinggal yang layak dan juga tidak mempunyai kemampuan dalam bidang pekerjaan sehingga sulit dalam mencari kerja</p>
AG dan DW	<p>AG dan DW hidup di gerobak sejak tahun 2012 dalam pemenuhan nafkah lahir AG hanya bisa memenuhi nafkah pangan saja, sedangkan untuk sandang dan papan belum bisa di penuhi oleh AG, untuk nafkah batin AG masih bisa melakukannya meskipun tidak rutin, sedangkan untuk memberi pendidikan kepada istri, AG tidak bisa melakukannya karena AG tingkat pendidikannya rendah dan AG tidak lulus sekolah, DW merupakan istri yang taat kepada suami dia selalu menaati apa yang di ucapkan suaminya, akan tetapi DW apabila ingin bepergian tidak pernah meminta izin AG karena menurut DW izin bepergian tidak merupakan suatu keharusan.</p>	<p>Kendala utama yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dari AG dan DW adalah ketidak tersediaannya tempat tinggal yang layak dan juga tidak mempunyai kemampuan dalam bidang pekerjaan sehingga sulit dalam mencari kerja</p>

BW dan MM	<p>BW dan MM sudah hidup di gerobak sejak tahun 2007, dalam pemenuhan nafkah lahir BW hanya bisa memenuhi nafkah pangan saja, sedangkan untuk sandang dan papan belum bisa di penuhi oleh BW, untuk nafkah batin BW tidak melakukannya lagi dengan alasan faktor usia yang sudah tua dan juga fisik yang tidak memadai lagi, akan tetapi dalam urusan mendidik istri BW masih bis mendidik istrinya meskipun hanya seputar agama saja yang bisa BW didik, MM merupakan istri yang taat kepada suami sehingga apa yang di katakan suaminya selalu MM patuhi dan taati, karena MM sangat taat terhadap suaminya, apabila MM ingin pergi MM selalu meminta izin kepada suaminya.</p>	<p>Kendala utama yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dari BW dan MM adalah ketidak tersediaannya tempat tinggal yang layak dan juga tidak mempunyai kemampuan dalam bidang pekerjaan sehingga sulit dalam mencari kerja di tambah faktor usia yang sudah tua yang menyebabkan fisik BW sudah tidak terlalu kuat lagi</p>
-----------	---	--

## **B. Analisis Data**

Berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak di kota Banjarmasin, maka penulis menemukan persamaan dari tiga pasangan suami istri tersebut, seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis sebagai berikut:

### **1. Gambaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Hidup di Gerobak di Kota Banjarmasin**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>4</sup> Dampak dari sebuah perkawinan ialah menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut dibagi menjadi

- 1) Hak istri atas suami ( kewajiban suami )
- 2) Hak suami atas istri (kewajiban istri )
- 3) Hak bersama antara suami dan istri

Berikut ini merupakan gambaran kehidupan pasangan suami istri yang hidup di gerobak di kota Banjarmasin

#### **A. Pasangan Pertama**

RM dan SA melaksanakan pernikahan pada tahun 2009 dan awal mula RM dan SA hidup di gerobak pada tahun 2015 diakibatkan oleh


---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *UU Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

usaha yang RM rintis tidak berjalan dengan lancar sehingga RM mengalami kebangkrutan, semenjak hidup di gerobak pola pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri pun mulai berubah.

RM berkata bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia bekerja sebagai seorang pemulung yang penghasilannya tidak menentu, untuk sekedar memberikan nafkah materiil kepada istrinya , sering kali RM tidak bisa memberikannya secara cukup. Sedangkan nafkah batin RM tidak bisa melaksanakannya lagi karena tidak adanya tempat.

Sesuai dengan pernyataan RM di atas artinya RM sebagai suami belum bisa memenuhi nafkah kepada istrinya secara penuh sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Swt tentang nafkah : Q.S. Al – Baqoroh/2:233.




..... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....<sup>5</sup>

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada sang istri dengan cara memberikan makanan dan pakaian, harus dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuannya, karena manusia tidak diwajibkan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana keterangan RM, bahwa ia menafkahi keluarganya dari

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: Cv. Al-Waah, 1993, hlm.57

hasil memulung yang penghasilannya lebih sering tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Penulis berpendapat bahwa pekerjaannya sebagai pemulung tidak menjadi masalah. Karena pekerjaan tersebut halal, asalkan barang bekas yang diambil bukanlah milik orang lain. Namun, hasil dari pekerjaan RM tersebut yang terbilang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Memang kebutuhan makan keluarga tersebut masih terpenuhi. Tetapi, untuk tanggung jawab tidak cukup hanya pangan, tetapi juga sandang dan papan. Untuk kewajiban sandang RM dan keluarganya hanya mempunyai 2-3 lembar pakaian, itupun pakiannya kurang layak pakai. Sehingga menurut penulis dalam hal kewajiban beribadah, pakaian tersebut tidak ideal. Selanjutnya kewajiban papan, RM tidak mampu memberikan tempat kediaman yang layak untuk keluarganya. Padahal suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istrinya, sekalipun telah dicerai.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 6.



“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, hlm. 47

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 188

Setiap orang yang berkeluarga memiliki kediaman yang tetap dan nyaman. Sebagaimana fungsi rumah sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat<sup>8</sup>. Namun keluarga RM hanya bertempat tinggal di gerobak. Dapat dipahami tempat tersebut pasti tidak memberikan tempat tinggal yang layak dan tidak memberikan kenyamanan untuk keluarganya. Mengingat pentingnya fungsi sebuah rumah dalam berumah tangga, maka hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat 1 dan 2 berikut ini:

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Kewajiban menyediakan tempat kediaman ini telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 berikut ini:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka


---

<sup>8</sup> wikipedia

merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Berdasarkan keterangan RM mengenai nafkah batin, dia dan istrinya tidak lagi melakukan hubungan biologis semenjak 1 tahun terakhir karena kendala tidak adanya tempat dan juga RM takut apabila istrinya hamil akibat digauli. Padahal di dalam Islam mengatur perintah agar suami mendatangi istrinya. Yaitu suami wajib mendatangi (mengumpuli) istrinya sedikitnya satu kali dalam satu bulan jika ia mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah: Surat Al-Baqarah Ayat 222



...Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...<sup>9</sup>

Sebagai suami istri sudah keharusan bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi istrinya akan tetapi RM tidak melakukannya. Padahal berdasarkan ayat di atas suami wajib mencampuri istrinya minimal satu kali dalam satu bulan. Memang

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Op.cit hlm

ketiadaan tempat tinggal yang layak merupakan kendala yang sangat mendasar. Padahal RM sebagai suami wajib memberikan nafkah batin kepada SA karena nafkah batin merupakan hak SA sebagai istri.

Mengenai pernyataan RM yang tidak melaksanakan nafkah batin kepada SA dengan alasan takut istrinya hamil, menurut penulis hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan hak SA. Karena dengan perkembangan zaman saat ini untuk mencegah kehamilan sudah ada solusinya berupa program KB atau menggunakan alat kontrasepsi jadi RM dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami tanpa takut SA hamil.

إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak<sup>10</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami, bahwa suami istri sepatasnya mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup dan sepeninggalnya nanti. Jangan sampai si anak menderita, apalagi menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama oleh suami istri.

<sup>10</sup>M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Al Hadistsah*, , Rajawali Pers, Jakarta, cet 2, 1997 hal

RM mengatakan dia tidak bisa memberikan pendidikan kepada keluarganya karena keterbatasan waktu dan tempat. Yang dimaksud keterbatasan waktu disini ialah RM sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Menurut penulis keterbatasan waktu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak dapat memberikan pendidikan kepada keluarga. Karena pendidikan tidak memerlukan waktu yang banyak akan tetapi dilakukan secara berkesinambungan. Pendidikan sendiri tidak harus diberikan secara formal tetapi dengan perilaku sehari-hari seperti berkata jujur, bersikap sopan dan berakhlak yang mulia dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga seorang suami adalah pemimpin dirumah tangganya sehingga dia berkewajiban menjaga keluarganya.

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S At Tahrim/66:6



Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu<sup>11</sup>

Menjaga keluarga yang dimaksud dalam butiran ayat yang mulia ini adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah, serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya. Seorang suami wajib mengajari

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.951

keluarganya tentang perkara yang di fardhukan oleh Allah. Bila ia mendapati mereka berbuat maksiat segera dinasihati dan diperingatkan.<sup>12</sup>

Berlanjut mengenai kewajiban istri bahwa SA sebagai istri hanya bisa patuh dan taat kepada suaminya, dia bersyukur walau penghasilan suaminya pas-pasan untuk menghidupi dia dan anaknya namun suaminya begitu sayang kepadanya, karena RM selalu menjaga dan melindungi dia dan anak-anaknya setiap saat.

Mengenai kewajiban untuk taat kepada suami SA sudah melaksanakannya dengan baik karena tugas istri ialah menaati suami selama itu tidak menyalahi aturan agama, jika perintah suami tersebut bertentangan dengan ketentuan agama maka istri tidak berkewajiban mengikutinya, sesuai dengan penggalan firman Allah Swt Q.S An-Nisa/4:34




...Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..<sup>13</sup>

Berdasarkan firman Allah di atas menurut penulis SA sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik karena dia selalu menaati semua perintah suaminya selama perintah suaminya tersebut tidak menyalahi aturan agama.

<sup>12</sup> Tafsir ath-Thabari, 28/166, Ruhul Ma'ani, 28/156

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.108

Seorang istri hendaknya apabila keluar rumah atau ingin bepergian wajib meminta izin kepada suaminya. Akan tetapi, SA tidak pernah melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan SA seperti itu. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kewajiban istri yang sesungguhnya sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Ahzab/33:33



Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...<sup>14</sup>

Sebagaimana ayat di atas sebaiknya SA sebagai istri apabila ingin bepergian sebaiknya meminta izin kepada RM, karena hal ini dapat meningkatkan rasa saling percaya antara suami dan istri dan pada akhirnya akan memberikan rasa nyaman dalam berumah tangga.

## B. Pasangan kedua


AG dan DW adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun, pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 2007, dalam menjalin pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang saat ini telah berumur tujuh tahun, pekerjaan AG dan DW adalah mengumpulkan sampah, penghasilan mereka perhari tidak menentu sehingga DW juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, awal mula AG dan DW mulai tinggal di gerobak sekitar tahun 2012 karena

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.672

biaya sewa rumah yang dibiayai pemerintah naik, namun pemerintah tidak memberi tambahan biaya sewa sehingga AG dan DW tidak bisa menutupi kekurangan uang tersebut.

Dari segi pemenuhan nafkah, sebagai kepala keluarga AG memberikan nafkah lahir dan batin, nafkah lahir yang diberikan AG berupa uang hasil pekerjaannya sebagai pemulung yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari saja.

Berdasarkan pernyataan AG di atas dalam pemenuhan nafkah bagi keluarganya sebenarnya sudah baik karena melihat pekerjaan AG sebagai pemulung, akan tetapi dalam pemenuhan nafkah bagi keluarga bukan hanya uang saja melainkan masih ada nafkah berupa sandang dan papan, seperti yang dijelaskan firman Allah Swt Q.S. Al –Baqoroh/2:233.




Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>15</sup>

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada sang istri dengan cara memberikan makanan dan pakaian, harus dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuannya, karena manusia tidak diwajibkan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana keterangan AG, bahwa ia menafkahi keluarganya dari hasil

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, *Op cit*, hlm.57

memulung yang penghasilannya lebih sering tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Penulis berpendapat bahwa pekerjaannya sebagai pemulung tidak menjadi masalah. Karena pekerjaan tersebut halal, asalkan barang bekas yang diambil bukanlah milik orang lain. Namun, hasil dari pekerjaan AG tersebut yang terbilang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Memang kebutuhan makan keluarga tersebut masih terpenuhi. Tetapi, untuk tanggung jawab tidak cukup hanya pangan, tetapi juga sandang dan papan. Untuk kewajiban sandang AG dan keluarganya hanya mempunyai 2-3 lembar pakaian, itupun pakiannya kurang layak pakai. Sehingga menurut penulis dalam hal kewajiban beribadah, pakaian tersebut tidak ideal. Selanjutnya kewajiban papan, AG tidak mampu memberikan tempat kediaman yang layak untuk keluarganya. Padahal suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istrinya, sekalipun telah dicerai.<sup>16</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 6.



“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”<sup>17</sup>

Setiap orang yang berkeluarga memiliki kediaman yang tetap dan nyaman. Sebagaimana fungsi rumah sebagai tempat untuk

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, hlm. 47

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 188

menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat<sup>18</sup>. Namun keluarga AG hanya bertempat tinggal di gerobak. Dapat dipahami tempat tersebut pasti tidak memberikan tempat tinggal yang layak dan tidak memberikan kenyamanan untuk keluarganya. Mengingat pentingnya fungsi sebuah rumah dalam berumah tangga, maka hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat 1 dan 2 berikut ini:

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Kewajiban menyediakan tempat kediaman ini telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 berikut ini:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,

---

<sup>18</sup> wikipedia

sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pemenuhan nafkah batin AG mengatakan bahwa dia dan istrinya melakukan hubungan selayaknya suami dan istri namun tidak begitu sering, setidaknya dalam sebulan AG melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali . Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tempat untuk melaksanakannya.

Berdasarkan pemaparan AG mengenai pemenuhan nafkah batin tersebut. Menurut penulis AG sudah dapat melaksanakan kewajiban nafkah batin kepada istrinya. Hal ini sudah sesuai dengan tuntunan agama, sebagaimana firman Allah Swt Surat Al-Baqarah/2:22



Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.<sup>19</sup>

AG mengatakan dia tidak bisa memberikan pendidikan kepada keluarganya karena keterbatasan kemampuan dan pendidikannya. Yang dimaksud keterbatasan kemampuan dan pendidikannya disini ialah

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.

kurangnya keilmuan AG dari agama dan pengetahuan umum dikarenakan AG sendiri tidak lulus sekolah dasar. Sehingga AG merasa dirinya belum bisa memberikan pendidikan sebagaimana mestinya.

Menurut penulis keterbatasan kemampuan dan pendidikan tidak dapat di jadikan sebagai alasan untuk tidak dapat memberikan pendidikan kepada keluarga. Karena pendidikan tidak hanya dapat diperoleh dibangku sekolah. Akan tetapi dengan pengakaman hidup AG menurut hemat penulis sudah dapat dijadikan bekal untuk mendidik istrinya. Bagaimanapun juga seorang suami adalah pemimpin dirumah tangganya sehingga dia berkewajiban menjaga keluarganya. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S At Tahirim/66:6



Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu<sup>20</sup>

Menjaga keluarga yang dimaksud dalam butiran ayat yang mulia ini adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah, serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya. Seorang suami wajib mengajari

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.951

keluarganya tentang perkara yang difardhukan oleh Allah. Bila ia mendapati mereka berbuat maksiat segera dinasihati dan diperingatkan<sup>21</sup>

Berlanjut mengenai kewajiban istri bahwa DW sebagai istri hanya bisa patuh dan taat kepada suaminya. Karena bagi DW sudah seharusnya tugas istri ialah menaati dan patuh terhadap suaminya.

Mengenai kewajiban untuk taat kepada suami DW sudah melaksanakannya dengan baik karena tugas istri ialah menaati suami selama itu tidak menyalahi aturan agama, jika perintah suami tersebut bertentangan dengan ketentuan agama maka istri tidak berkewajiban mengikutinya, sesuai dengan penggalan firman Allah Swt Q.S An-Nisa/4:34



Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>22</sup>


Berdasarkan firman Allah di atas menurut penulis MM sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik karena dia selalu menaati semua perintah suaminya selama perintah suaminya tersebut tidak menyalahi aturan agama.

Seorang istri hendaknya apabila keluar rumah atau ingin bepergian wajib meminta izin kepada suaminya. Akan tetapi, DW tidak

<sup>21</sup> Tafsir ath-Thabari, 28/166, Ruhul Ma'ani, 28/156

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.108

pernah melakukannya karena DW menganggap izin bepergian tidak merupakan suatu keharusan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kewajiban istri yang sesungguhnya sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Ahzab/33:33



Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.<sup>23</sup>

Sebagaimana ayat di atas sebaiknya DW sebagai istri apabila ingin bepergian meminta izin kepada AG, karena hal ini dapat meningkatkan rasa saling percaya antara suami dan istri dan pada akhirnya akan memberikan rasa nyaman dalam berumah tangga.

### C. Pasangan Ketiga


BW dan MM adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1986. Pasangan suami istri ini sudah menikah selama 31 tahun. Mereka awalnya adalah keluarga yang memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka tinggal di daerah sungai tabuk. Mereka keluarga dengan penghasilan rendah yang bekerja sebagai buruh di pasar, kemudian anak perempuan mereka menikah dan dibawa oleh suaminya, setelah menikah anak perempuan ini menghilang dan tidak pernah ada kabar lagi semenjak tahun 2005. Anak laki-laki mereka meninggal pada saat masih kecil karena demam berdarah. BW dan MM hidup di gerobak

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.672

sejak tahun 2007 karena pekerjaan BW sebagai jasa buruh angkut dipasar sudah jarang digunakan orang disebabkan fisik BW yang mulai menua dan sudah tidak kuat lagi mengngkat beban yang berat, sehingga perabotan rumah tangga dan rumah mereka terjual untuk membayar hutang. Akhirnya BW dan MM memulai hidup sebagai pemulung dan tinggal di gerobak karena sudah tidak memiliki lahan untuk ditinggali. Selain itu, fisik BW yang sering sakit membuat pekerjaan kuli angkut tak dapat dilakukan lagi. Sehingga kegiatan yang mereka lakukan sekarang adalah mencari botol bekas, kaleng bekas minuman, dan kardus untuk kemudian dijual lagi ke pengepul.

Dari segi pemenuhan nafkah, BW sebagai suami merasa dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara layak seperti masyarakat pada umumnya. Akan tetapi BW selalu memberikan uang hasil BW bekerja kepada istrinya untuk dikelola dan digunakan untuk makan sehari-hari.

Berdasarkan pernyataan BW di atas dalam pemenuhan nafkah bagi keluarganya sebenarnya sudah baik karena melihat pekerjaan BW sebagai pemulung, akan tetapi dalam pemenuhan nafkah bagi keluarga bukan hanya uang saja melainkan masih ada nafkah berupa sandang dan papan, seperti yang dijelaskan firman Allah Swt Q.S. Al –Baqaroh/2:233.



Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>24</sup>


Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian nafkah kepada sang istri dengan cara memberikan makanan dan pakaian, harus dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuannya, karena manusia tidak diwajibkan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana keterangan BW, bahwa ia menafkahi keluarganya dari hasil memulung yang penghasilannya lebih sering tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Penulis berpendapat bahwa pekerjaannya sebagai pemulung tidak menjadi masalah. Karena pekerjaan tersebut halal, asalkan barang bekas yang diambil bukanlah milik orang lain. Namun, hasil dari pekerjaan BW tersebut yang terbilang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Memang kebutuhan makan keluarga tersebut masih terpenuhi. Tetapi, untuk tanggung jawab tidak cukup hanya pangan, tetapi juga sandang dan papan. Untuk kewajiban sandang BW dan keluarganya hanya mempunyai 2-3 lembar pakaian, itupun pakaiannya kurang layak pakai. Sehingga menurut penulis dalam hal kewajiban beribadah, pakaian tersebut tidak ideal. Selanjutnya kewajiban papan, BW tidak mampu memberikan tempat kediaman yang layak untuk keluarganya. Padahal suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal atau rumah yang layak

---

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, *Op Cit*, hal 57

bagi istrinya, sekalipun telah dicerai.<sup>25</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah

SWT dalam Q.S. ath-Thalaaq/65: 6.



“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”<sup>26</sup>

Setiap orang yang berkeluarga memiliki kediaman yang tetap dan nyaman. Sebagaimana fungsi rumah sebagai tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat<sup>27</sup>. Namun keluarga BW hanya bertempat tinggal di gerobak. Dapat dipahami tempat tersebut pasti tidak memberikan tempat tinggal yang layak dan tidak memberikan kenyamanan untuk keluarganya. Mengingat pentingnya fungsi sebuah rumah dalam berumah tangga, maka hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat 1 dan 2 berikut ini:

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, hlm. 47

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 188

<sup>27</sup> wikipedia

Kewajiban menyediakan tempat kediaman ini telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 berikut ini:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.


Berdasarkan keterangan BW mengenai nafkah batin, dia dan istrinya tidak lagi melakukan hubungan biologis lagi karena faktor fisik yang sudah tua. Padahal di dalam Islam mengatur perintah agar suami mendatangi istrinya. Yaitu suami wajib mendatangi (mengumpuli) istrinya sedikitnya satu kali dalam satu bulan jika ia mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah: Surat Al-Baqarah Ayat 222





Berdasarkan firman Allah di atas menurut penulis MM sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik karena dia selalu menaati semua perintah suaminya selama perintah suaminya tersebut tidak menyalahi aturan agama.

Seorang istri hendaknya apabila ingin bepergian wajib meminta izin kepada suaminya. Sebagai istri yang taat kepada suami MM selalu melakukan hal tersebut, maka perbuatan MM tersebut sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Ahzab/33:33



Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.<sup>30</sup>

Sebagaimana ayat di atas MM sebagai istri sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, hal yang dilakukan MM tersebut memang terlihat sederhana namun dengan demikian dapat menimbulkan sifat saling percaya antara suami dan istri sehingga membuat keluarag mereka menjadi harmonis.

## 2. Kendala Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Hidup di Gerobak di Kota Banjarmasin

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak tentu mereka mempunyai kendala dalam

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.672

pelaksanaannya, adapun kendala yang dialami ketiga pasangan yang penulis wawancarai tersebut hampir sama antara pasangan keluarga satu dan pasangan keluarga lainnya. Kendala yang mereka alami adalah sebagai berikut :

1) Pasangan pertama

Untuk kendala pemenuhan hak dan kewajiban sendiri jawaban RM dan SA sama yaitu mereka belum bisa menjalankan hak dan kewajiban secara penuh karena mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga pekerjaan yang tetap, mereka tidak memiliki *skill* untuk bekerja ditempat lain, seandainya mereka memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap mereka yakin bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dapat mereka jalani dengan baik.

2) Pasangan kedua

Untuk kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban sendiri AG dan DW mengaku faktor yang paling penting adalah karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal, karena mereka mengaku pada saat memiliki rumah kontrakan AG dan DW dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai sepasang suami istri. Kendala selanjutnya yang dialami AG adalah penghasilannya yang tidak menentu, sedangkan menurut DW kendala yang dia

alaminya adalah biaya hidup yang begitu mahal sedangkan penghasilan suaminya tidak menentu.

3) Pasangan ketiga

kendala pemenuhan hak dan kewajiban yang mereka alami sekarang BW menjawab karena faktor usia yang sudah tua dan kekuatan fisik yang berkurang mengakibatkan dia dan istrinya tidak dapat memiliki pekerjaan yang layak. Keterampilan yang dimiliki pun tidak ada, sehingga hanya dapat bekerja sebagai pemulung dan memiliki penghasilan rendah. Penghasilan rendah inilah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Dari pemaparan ketiga pasangan tersebut penulis dapat menyimpulkan mereka bertiga memiliki kendala yang sama yaitu, tidak adanya tempat tinggal yang tetap dan juga minimnya *skill* mereka dalam bekerja sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari pada pekerjaan yang mereka lakukan saat ini.

Dalam berkeluarga sudah seharusnya suami menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya hal tersebut sudah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan pasal 32 yang berbunyi “Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” arti tetap disini penulis



baik dari pada tidur di penggir jalan dan juga dengan tidur di gerobak suami dapat menjaga dan melindungi anak dan istri lebih mudah.

Mengenai kendala selanjutnya ialah karena mereka tidak mempunyai keterampilan akademis maupun non akademis untuk bekerja sehingga mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih layak dari pada pekerjaan yang sudah ada. Sebenarnya bekerja sebagai pemulung itu tidaklah salah karena pekerjaan tersebut halal dilakukan selama barang yang di ambilnya itu adalah barang yang telah dibuang. hanya saja penghasilan mereka kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup perharinya. Namun seharusnya sebagai kepala keluarga, mereka harus lebih semangat dalam bekerja dan jangan terlalu pasrah dengan keadaan, karena dalam firman Allah Q.S Ar Ra'd/13:11



..... Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila mereka ingin merubah keadaan menjadi lebih baik, maka mereka harus berusaha lebih keras lagi dan niscaya Allah akan merubah nasib mereka. Akan tetapi apabila mereka pasrah dan tidak ingin merubah nasib maka Allah tidak akan merubah nasib mereka. Oleh sebab itu sebaiknya mereka mengikuti program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan mengikuti pelatihan kerja mereka bisa mengasah minat

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.

dan bakat bekerja mereka., sehingga apabila sudah memiliki *skill* dalam bekerja mereka bisa mencari pekerjaan yang penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga mereka dapat mengontrak rumah dan berhenti tidur di gerobak.